

MENELAAH BATASAN PERJANJIAN KAWIN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Imelda Martinelli, Indri Elena Suni, Aulia Salma Istisofania,
Patricia Debby Julydya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Imelda Martinelli

Abstract

Humans as social creatures are always in contact and consensus. Indonesian society developed customary law slowly until it became a culture. Article 1313 of the Civil Code BW defines an agreement, while Article 1320 regulates its legal requirements. The Marriage Law distinguishes between joint and inherited property. The Anti-Money Laundering Law regulates the confiscation of assets related to corruption. This article uses a juridical-normative research method with a qualitative research type where the approach or analysis uses laws and uses other data as support such as articles, news and other supporting facts. The conclusion is drawn through the analysis that has been done in the previous sub so that it can answer the main problems. Article 37 A of the TIPIKOR Law requires the defendant to prove the origin of his assets. This failure causes the assets to be considered the proceeds of corruption (Article 38 B paragraph 2). Subekti emphasizes the balance of assets and legal income. Indonesia's Civil Law system prioritizes written laws in the fight against corruption. The Anti-Money Laundering Law regulates the confiscation of corruption assets. Article 1132 of the Civil Code regulates the division of the debtor's assets during bankruptcy. Marriage agreements regulate joint assets in marriage to clarify the rights and obligations of spouses regarding assets obtained during marriage (Article 35 of the Marriage Law). However, ML can penetrate the boundaries of joint and personal property, so a property separation agreement is important.

Keywords: Marital Agreement, Property, TIPIKOR, TPPU

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan antara satu sama lain, dalam menjalin sebuah hubungan, terkadang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang harus bermufakat dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat hukum juga melakukan permufakatan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kehidupannya (hukum kebiasaan) namun permufakatan ini tidak timbul secara instan, membutuhkan waktu yang lama sehingga menjadi budaya dan nilai yang dianut oleh masyarakat (hukum sebagai produk sejarah). Hingga saat ini, permufakatan atau perjanjian masih terus dilakukan dan pastinya akan selalu dilakukan.

Selanjutnya, membahas mengenai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPPerdata BW “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Diperlukan empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.” Perjanjian Perkawinan juga termasuk dalam jenis perjanjian formil. Melalui Pengertian Perjanjian Perkawinan dimana perjanjian dimaksudkan untuk menggambarkan sisi

kesejangan dari suatu pernikahan,¹ sedangkan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal sebagai Hukum Perkawinan. Pasal 1 mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang (Pria dan Wanita) sebagai suami istri dalam membangun yang bahagia dan kekal bersama Tuhan Yang Maha Esa. Perjanjian Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengelompokkan harta dalam perkawinan menjadi dua jenis, yaitu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi kepemilikan bersama suami dan istri, serta harta bawaan yang merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan, seperti hadiah atau warisan sebelum perkawinan.²

Menjadi suatu tantangan besar bagi Indonesia dimana hingga 2022 jumlah perceraian mencapai 448.126 kasus.³ Menurut Databoks tahun 2022, angka tertinggi penyebab perceraian setelah perselisihan dan pertengkaran adalah karena faktor perekonomian, sebanyak 110.939 kasus perceraian yang diakibatkan oleh perekonomian dalam rumah tangga.⁴ Hingga saat ini (2024) hasil pencarian dalam reposti Mahkamah Agung terkait gugatan pembagian harta bersama setelah cerai sebanyak 207.500 data yang tercatat dalam kurun waktu hingga 2024. Bersumber dari hal ini, sebagian besar pasangan melakukan perjanjian pra-nikah karena ingin melindungi hartanya dari percampuran harta kekayaan atau menjadi harta gono-gini yang dapat mengakibatkan kesewenangan pemakaian harta oleh salah satu pihak hingga mengakibatkan pertengkaran. Perjanjian pernikahan penting bagi keturunan serta menjaga hubungan kekeluargaan, pihak ketiga harus mengetahui secara jelas kedudukan harta benda dalam perkawinan. Thomas Hobbes dalam tulisannya yang berjudul "*Laviathan*" yang mengandung sebuah kalimat manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*Homo Homini Lupus*). Sehingga pada dasarnya manusia akan mementingkan dirinya sendiri sehingga dapat berakibat konflik antar sesama. Maka dari itu, harus ada suatu regulasi hukum yang mengatur mengenai tingkah laku dalam suatu kelompok, yang dapat dipaksakan dan mengakibatkan nestapa bagi yang melanggar.⁵ Tanpa adanya jaminan akan hal tersebut, maka pastinya gesekan sudah pasti terjadi. Roscou Pound dalam buku-Nya "*An Introduction to The Philosophy of Law*" "*Thus the individual claims to have performance of advantageous promises secured to him. He claims the satisfaction of expectations created by promises and agreements.*" Bahwa individu mengklaim hak untuk memiliki pelaksanaan janji-janji yang menguntungkan yang dijamin untuknya, serta pemenuhan harapan-harapan yang timbul dari janji-janji dan perjanjian.⁶

Pasal 119 KUHPerdata BW "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri". Persatuan bulat harta kekayaan ini menurut BW merupakan gabungan harta kekayaan suami istri baik bergerak maupun tak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dalam hal ini juga termasuk hasil dan pendapatan (122) namun bukan hanya apa yang akan didapat oleh kedua pihak saja, persatuan ini menyangkut mengenai beban-bebannya juga yang meliputi utang suami-istri, baik sebelum

¹ Djaja BJ, (2020), *Perjanjian Kawin*, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, hal. 1

² Agoes DA, Hadiati MH, et. all, (2021), *Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini*, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, Edisi Pertama, hal. 105-106.

³ Badan Pusat Statistik, (2023), "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2022.html>, diakses pada 3 Juni 2024, No. 18, Hal. 1.

⁴ Annur CMA, (2023) "Ragam Penyebab Perceraian di Indonesia (2022)" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 4 Juni 2024, pukul 10:40

⁵ Op. Cit. Djaja BJ, (2020), *Perjanjian Kawin*, hal. 1

⁶ Pound RP, (1930), "*An Introduction to the Philosophy of Law*", Yale University Pers, hal. 236

maupun setelah perkawinan (121) kecuali utang kematian yang masih tergantung pada ahli waris dari yang meninggal (123). Selain itu, BW juga mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan yang boleh dilakukan oleh calon suami-istri dengan berhak melakukan perjanjian diluar pengaturan undang-undang selagi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari tata tertib umum. Perjanjian Perkawinan termasuk juga mengenai pemisahan harta kekayaan yang selanjutnya diatur dalam Bab 9, Buku I BW.

"Korupsi" berasal dari kata Latin "*corruptus*" dan "*corruptio*", yang masing-masing berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, ini dan penyimpangan dari kesucian. Namun, korupsi didefinisikan dalam KBBI sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dll.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi mencakup beberapa jenis, seperti suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Undang-Undang terbaru mengenai TIPIKOR yaitu UU No. 20 Tahun 2001 mengatur segala ketentuan termasuk didalamnya mengenai pembuktian termasuk atau tidaknya harta kekayaan yang didapat dari TIPIKOR yang menjerat pelaku (Pasal 37A dan 38B).

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang⁷. Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikatakan TPPU merupakan tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Menurut UU ini, harta kekayaan milik pelaku dapat disita jika terdapat bukti yang cukup kuat dan pelaku tidak mampu mengganti denda yang dibebankan (Kepailitan) (Pasal 9 ayat 1). Namun, jika pelaku memiliki hubungan suami istri yang telah melakukan perjanjian kawin maka perlu digali lebih lanjut dengan Asas Kewajaran menurut R. Subekti.

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan batasan perjanjian pisah harta dalam hukum perdata, serta untuk mengoreksi pandangan yang keliru atau salah tentang perjanjian tersebut dengan menggunakan studi kasus tindak pencucian uang. Artikel juga bertujuan untuk memberikan asumsi sampai dimana TPPU dapat menerobos perjanjian kawin (pisah harta. Selain itu, artikel ini berusaha menganalisis dari berbagai teori hingga asas yang telah dibangun oleh tokoh-tokoh hukum sebelumnya. Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum dari perjanjian pisah harta dalam kasus tindak pidana tertentu khususnya TIPIKOR dan TPPU, serta bagaimana hal ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam praktik hukum perdata, dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi hukum dari kasus tersebut, serta bagaimana interaksi antara hukum perdata dan pidana memengaruhi penyelesaian kasus.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan jenis penelitian kualitatif dimana pendekatan atau analisisnya menggunakan undang-undang serta menggunakan data-data lain sebagai pendukung seperti artikel-artikel, berita-berita serta fakta pendukung

⁷Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>, Pelaksana Jdih Bpk Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2019, hal. 1

lainnya. Kesimpulan ditarik melalui analisis yang telah dilakukan pada sub sebelumnya sehingga dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan TIPIKOR dan Asas Kewajaran menurut R. Subekti

Pasal 37 A UU TIPIKOR mengatur bahwa terdakwa wajib untuk melakukan pembuktian akan harta bendanya dan harta benda suami atau istrinya, anak-anak, maupun setiap orang yang bersangkutan dengan TIPIKOR yang menjeratnya namun jika terdakwa tidak mampu untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh yang tersebut diatas maka dapat memperkuat bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berhubungan dengan asas kewajaran dimana terdakwa tidak mampu membuktikan keseimbangan atau kewajaran antara kekayaan dengan penghasilan atau sumber penambah kekayaan yang dimiliki saat itu. Pasal 38 B ayat 2 menegaskan bahwa harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan akan “dianggap” sebagai hasil tindak pidana korupsi dan dapat dirampas seluruh atau sebagian untuk negara. Kewajaran dalam kepemilikan harta kekayaan oleh Sandra Dewi maupun Harvei Moeis perlu dilihat dan dipertimbangkan dari keseimbangan penghasilan dari pekerjaannya dengan harta kekayaan yang dimiliki, demikian asas kewajaran berlaku dalam penyelidikan kasus TIPIKOR. Asas Kewajaran (*Rasionableness*) yang dimaksud menurut Subekti jika pembuktian ini juga dikaitkan dengan perjanjian kawin yang dilakukan oleh terdakwa dimana diasumsikan jika TIPIKOR telah dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan atau adanya perjanjian kawin maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat atau dalam hal ini diatur dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdata BW mengenai syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Jika perjanjian kawin tersebut dimaksudkan demi membebaskan harta kekayaan salah satu pihak dari TIPIKOR atau TPPU maka dapat dianggap memenuhi ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku. Pertimbangan yang sama dapat diterapkan dalam kasus TPPU Harvei Moeis yang juga diduga melibatkan istrinya, jika dalam penyelidikan didapatkan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi telah dilakukan sebelum perkawinan maka perlu diselidiki itikad terjadinya perjanjian kawin yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.

Pandangan Common Law & Civil Law mengenai Korupsi

Setiap negara memiliki aturan Hukum untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjamin rasa aman dan ketertiban untuk kehidupan masyarakat. Setiap negara juga mempunyai atau menganut sistem yang berbeda beda sistem atau aliran yang ada di antaranya adalah *Common Law* dan *Civil Law*, di Indonesia sendiri menganut sistem *Civil Law* atau hukum sipil yang diwariskan dari negara Belanda.

Pengertian dari sistem hukum *Civil Law* tersendiri adalah, sistem hukum yang di dasarkan atau yang menganut pada Undang-undang, Sistem *Civil Law* merupakan sistem hukum nasional yang berasal dan dipakai lalu berkembang di wilayah Eropa . Sistem ini menekankan pada peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum yang tercatat dan terpakai dalam sistem hukumnya karena perkembangan awalnya terjadi di benua Eropa Timur maka dikenal dengan Sistem Eropa Kontinental⁸. Negara-negara yang menganut hukum *Civil Law*, seperti Indonesia, menggunakan berbagai pendekatan dan aturan tersendiri untuk memberantas korupsi di negaranya Pemberantasan korupsi di negara-negara *Civil Law* memerlukan upaya-upaya yang sangat komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah,

⁸Ade maman Suherman, (2006), “Pengantar perbandingan sistem hukum”, Utan Kayu Jakarta Indoensia : PT. Raja Grafindo Persada.
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3549#:~:text=Civil%20law%20system%20merupakan%20sistem,dikenal%20sebagai%20sistem%20Eropa%20Kontinental.

penegak hukum, masyarakat sipil, termasuk pada sektor- sektor yang di kelola perorangan atau swasta.

Pada sistem *Civil Law* tersendiri memiliki pencegahan supaya di negaranya tidak terjadi korupsi dengan melakukan segala transparansi dan integritas sistem merupakan kunci yang sangat penting untuk melakukan pemberantasan Korupsi untuk mencapai keadilan dan efek jera pada pelaku Korupsi. Di Indonesia sendiri memiliki aturan atau undang undang yang memberikan efek jera pada pelaku koruptor yang tercatat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): Pasal 39 UU TIPIKOR mengatur tentang Penyitaan Harta Kekayaan Koruptor untuk Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.

Selain memiliki Undang-Undang yang memberikan hukuman kepada pelaku koruptor indonesia juga memiliki peraturan undang undang yang memberikan efek jera pada pelaku penadahan atau orang yang menerima atau mengolah harta dari pencucian uang hal tersebut telah diatur pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU): UU TPPU mengatur tentang Penyitaan Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana,hal ini sudah diatur dalam UU TPPU dalam pasal 13 yang berbunyi (dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 5 pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan) termasuk korupsi artinya pada negara *Civil Law* seperti Indonesia, memiliki aturan atau wewenang untuk melakukan penyitaan harta kekayaan koruptor dapat dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum, hal ini tidak dilakukan secara otomatis dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tujuan utama penyitaan harta kekayaan koruptor adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera bagi para koruptor.

Sistem *Common Law* atau Hukum Adat adalah sistem yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah dijatuhkan sebelumnya dan menggunakan prinsip keadilan yang sudah digunakan dengan seiring berkembangnya zaman atau waktu artinya keputusan pengadilan yang digunakan di masa lalu atau masa lampau menjadi dasar keputusan sebuah pengadilan perkara yang akan terjadi di masa depan⁹ Common Law digunakan dan ditemukan pertama kali di negara Inggris pada abad ke-12. Negara-negara yang menganut sistem Hukum common law memiliki sistem aturan dan pendekatan yang berbeda dalam menangani dan memberantas tindak pidana korupsi dibandingkan pada negara yang memiliki sistem hukum yang menganut Civil Law. Contoh beberapa negara yang menganut sistem hukum Common law diantaranya, Inggris, Amerika Serikat dan Australia.¹⁰

Sistem hukum Common Law memiliki beberapa mekanisme untuk menghukum para koruptor dan pelaku penadahan pencucian uang. Ada dua jenis mekanisme hukuman yang akan dijatuhkan kepada koruptor dan pelaku penadahan pencucian uang yaitu hukuman pidana dan sanksi sipil sistem hukum Common Law sendiri memiliki pencegahan korupsi seperti melakukan sistem peradilan transparan sehingga korupsi dan TPPU lebih sulit untuk disembunyikan.¹¹ salah satu contoh hukuman pidana yang dijatuhkan pada pelaku pencucian uang dan penadahan pencucian uang adalah penyitaan harta kekayaan, sedangkan contoh sanksi sipil yang dijatuhkan kepada koruptor dan pencucian uang tersendiri adalah di kenakan ganti rugi diwajibkan untuk membayar kerugian yang menimpa kepada korban atas kerugian yang di timpa serta di derita korban akibat kejahatan mereka¹².

Hubungan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Harta Bersama dalam Perjanjian Kawin

⁹ Marry Ann Glendon, (2021), "Hukum anglo Amerika", <https://www.britannica.com/topic/common-law>

¹⁰ Distinctions between Common Law and Civil Law, (2021) <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/common-law/distinction-common-civil-law-3447.php> ,

¹¹ James Chen, (2023), "Korupsi: Makna, Jenis, dan Contohnya di Dunia Nyata", investopedia.com

¹² Andrew Lawis, (2024), "Article History, common law" <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html>

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang seharusnya bukan milik pribadi dengan cara membuat usaha dengan uang itu atau dengan cara memberikan uang harta itu kepada orang lain untuk dititipkan atau diolah supaya hasilnya bisa di pakai kembali secara pribadi dan tanpa menimbulkan kecurigaan , yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang¹³, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikatakan TPPU.

Hukum Perjanjian Kawin, atau disingkat Hukum Pranikah merupakan peraturan hukum Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam mengelola harta sebelum menikah. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak laki-laki dan perempuan dalam suatu kehidupan perkawinan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dengan persetujuan bersama dapat membuat suatu akad tertulis yang disahkan oleh panitera atau notaris asalkan memenuhi syarat-syarat berikut akad nikah menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan harta.¹⁴

Pada hal ini kedua undang-undang tersebut tidak ada kaitannya UU TPPU fokus pada pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan UU Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam mengelola harta perkawinan. Tetapi kedua undang-undang ini mungkin terkait secara tidak langsung dalam hal perlindungan aset dari korupsi, potensi penyalahgunaan perjanjian kawin untuk pemisahan harta kekayaan dapat disalahgunakan dengan cara suap untuk menyembunyikan harta hasil korupsi dari penyitaan negara dengan cara mendaftarkan harta kekayaan atas nama istri. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat mendaftarkan harta kekayaan atas nama istrinya untuk menghindari penyitaan harta hasil korupsi.¹⁵ Namun, melihat pada dasarnya UU TPPU mampu menerobos dinding-dinding batasan dalam perjanjian pisah harta yang dilakukan tergantung dari sebagaimana keterkaitan daripada harta kekayaan tersebut. Menjadi hal umum bahwa hubungan harta suami dan istri walaupun pribadi namun jika adanya TPPU didalamnya, sangat kuat kemungkinannya untuk merampas seluruh harta kekayaan yang dimiliki seperti harta pribadi dan harta bersama dianggap satu.

Hubungan Kepailitan dengan Harta Bersama dalam Perjanjian Kawin

Pasal 1132 KUHPerdara mengatur bahwa pembagian harta debitur harus dilakukan dengan cara yang telah diatur, dengan memperhatikan jumlah kreditur debitur. Ketidakmampuan debitur membayar hutangnya tidak selalu berarti bahwa debitur benar-benar tidak mampu melunasi utangnya, tetapi juga dapat berarti bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya saat

¹³ Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>, Pelaksana Jdih Bpk Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2019, hal. 1

¹⁴Tri Jata Ayu Pramesti,S, (2016) “Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di Dalamnya”[<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184/>]

¹⁵ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, (2021), “Menkumham Dukung PPA TK Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-dukung-ppatk-berantas-tindak-pidana-pencucian-uang>

mengajukan pailit ke Pengadilan. Pengajuan pailit dapat dilakukan oleh debitur, kreditur, kejaksaan, atau Bank Indonesia, dengan persetujuan diperlukan jika salah satu pasangan dalam perkawinan memiliki persatuan harta. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, Harta yang termasuk dalam boedel pailit adalah harta bersama yang menjadi milik bersama suami dan istri. yang didapatkan selama perkawinan. Namun, jika sudah ada perjanjian pemisahan harta sebelum atau saat perkawinan, hanya harta debitur yang jatuh pailit yang masuk dalam boedel pailit. Dalam perkawinan, kepailitan debitur mengakibatkan pailitnya harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama masa perkawinan. Akibat hukum kepailitan terhadap harta kekayaan masing-masing pihak dalam perkawinan diatur oleh Pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan. Dalam persatuan harta perkawinan, kepailitan suami atau istri akan dianggap sebagai kepailitan persatuan harta tersebut, sehingga semua harta yang diperoleh selama perkawinan akan dimasukkan ke dalam boedel pailit yang dikelola oleh kurator. Pasal 62 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa semua benda yang dimiliki dan merupakan harta bawaan suami atau istri dapat diambil untuk pelunasan hutang, dan jika suami atau istri yang dinyatakan pailit menjual harta miliknya, hasil penjualan tersebut dapat diambil kembali oleh pasangan jika belum dilunasi atau hasil penjualan tersebut belum dimasukkan ke dalam harta pailit.¹⁶

Perjanjian kawin biasanya tidak secara langsung melindungi kepentingan pihak ketiga yang memiliki klaim terhadap harta bersama dalam keadaan pailit. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara pasangan yang menikah, mengatur hak dan kewajiban finansial mereka, bukan dengan pihak ketiga. Ketika situasi pailit, klaim pihak ketiga atas harta bersama akan diatur oleh hukum kepailitan yang berlaku. Jika harta bersama termasuk dalam *boedel pailit*, kreditur memiliki hak untuk klaim bagian dari harta tersebut sesuai hukum kepailitan, tanpa memperhatikan perjanjian kawin. Namun, dalam beberapa kasus, perjanjian kawin yang sah dapat memengaruhi pembagian harta bersama dalam pailit, tergantung pada hukum setempat dan isinya.¹⁷ Jika perjanjian kawin memisahkan harta bersama dengan jelas, maka pembagian harta tersebut mungkin dipengaruhi dalam pailit. Perjanjian kawin dapat berpengaruh besar terhadap pembagian harta bersama dalam kasus kepailitan, tergantung pada hukum yang berlaku dan isinya. Secara umum, perjanjian kawin yang sah dan sesuai dengan hukum dapat diperhitungkan dalam proses pailit. Untuk diakui, perjanjian tersebut harus jelas dalam memisahkan harta bersama dan pribadi, serta dibuat dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum, termasuk hukum kepailitan. Jika perjanjian kawin memenuhi syarat-syarat ini, maka pembagian harta bersama yang diatur dalam perjanjian tersebut akan dihormati dalam proses kepailitan. Namun, jika perjanjian kawin dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan hukum, pembagian harta bersama akan lebih tergantung pada hukum kepailitan yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁸ Hukum kepailitan memiliki relevansi yang penting terhadap pengaturan harta bersama dalam perjanjian kawin, terutama dalam situasi di mana salah satu pasangan mengalami kepailitan. Hukum pailit mengatur bagaimana harta bersama akan diperlakukan dalam proses kepailitan, termasuk pengakuan dan penanganan klaim terhadap harta bersama.

Hubungan KUHPerdara Burgerlijk Wetboek (BW) dengan Harta Kekayaan dalam Perjanjian Kawin

¹⁶ Giyanthi, P. I. S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). *Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin*. Jurnal Preferensi Hukum, 3(1), hal 40.

¹⁷ Negara, N. C. P., & Fedhitama, M. F. (2021). Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(2), hal 9.

¹⁸ Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress. Hal 23.

Berdasarkan hukum perdata, perjanjian kawin diatur dalam Buku Kesatu Pasal 114 sampai dengan Pasal 117 Burgerlijk Wetboek (BW), yang mengatur kesepakatan antara suami istri tentang harta yang mereka miliki, baik secara bersama maupun individu.¹⁹ Tujuan utama perjanjian kawin terkait harta bersama adalah memberikan kejelasan dan keteraturan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan terkait dengan harta tersebut. Melalui perjanjian kawin, pasangan dapat menentukan bagaimana harta bersama akan dikelola, prosedur pembagian harta tersebut dalam situasi perceraian atau kematian, serta hak dan kewajiban lain yang terkait dengan harta bersama. Hal ini bertujuan melindungi kepentingan kedua belah pihak, mencegah konflik di masa depan terkait pembagian harta bersama, serta memberikan kejelasan hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam pernikahan. Harta bersama dalam Burgerlijk Wetboek mengacu pada aset yang dimiliki bersama oleh suami dan istri sepanjang pernikahan, termasuk penghasilan dan investasi selama masa itu, tetapi tidak termasuk harta warisan atau hadiah pribadi yang ditujukan untuk satu pasangan. Dalam pernikahan, harta bersama dianggap sebagai kepemilikan bersama suami istri, yang memberikan hak dan kewajiban kepada keduanya terkait dengan harta tersebut. Hak ini mencakup hak untuk mengelola, menggunakan, dan membagi harta bersama, serta kewajiban untuk menjaga dan memelihara harta tersebut serta menggunakan harta bersama sesuai dengan kepentingan keluarga. Ketika terjadi perceraian atau kematian, kewajiban untuk membagi harta bersama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan. Dalam hukum perdata, pembagian harta bersama saat perceraian atau kematian salah satu pasangan diatur dalam Buku I Pasal 100 sampai Pasal 101 dan Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Burgerlijk Wetboek (BW). Ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama antara suami dan istri berdasarkan perjanjian kawin atau ketentuan hukum yang berlaku jika tidak ada perjanjian. Pembagian ini umumnya mempertimbangkan kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pasangan selama pernikahan. Pada saat kematian, pembagian harta bersama mengikuti wasiat atau hukum jika tidak ada wasiat, dan dilakukan pembagian harta bersama antara pasangan yang masih hidup dan pihak-pihak yang berhak mewarisi pasangan yang meninggal.²⁰ Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan dan kepentingan kedua belah pihak, dan prosesnya dapat disengketakan di pengadilan jika terjadi perselisihan.

Perjanjian kawin dalam hukum perdata memungkinkan pasangan untuk mengatur harta bersama dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu mengenai harta bersama dan pembagian harta tersebut. Dalam perjanjian tersebut, pasangan dapat menentukan pengaturan harta bersama, termasuk harta yang dimasukkan ke dalam harta bersama dan harta yang dikecualikan. Selain itu, perjanjian dapat mengatur pembagian harta bersama saat perceraian atau kematian salah satu pasangan, baik berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan selama pernikahan maupun kesepakatan lain yang dianggap adil. Pasangan juga dapat menentukan bagaimana harta bersama akan dikelola selama pernikahan, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta bersama dan prosedur pengambilan keputusan. Selain itu, perjanjian dapat mencakup ketentuan yang melindungi pasangan yang lebih lemah atau yang memiliki penghasilan atau aset yang lebih sedikit. Dengan mengatur harta bersama dalam perjanjian kawin, pasangan dapat menciptakan kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka terkait dengan harta bersama, serta menghindari konflik di masa depan terkait dengan pembagian harta bersama. Namun, ketentuan dalam perjanjian kawin harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan tidak dapat melanggar ketentuan hukum yang mengatur harta bersama dalam BW. Perjanjian kawin dalam hukum perdata dapat berdampak pada hak dan kewajiban pihak ketiga, seperti kreditor, yang terkait dengan harta bersama. Pengaruhnya tergantung pada beberapa faktor, termasuk apakah perjanjian kawin tersebut terdaftar di register pernikahan dan

¹⁹ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1957). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka. hal 31.

²⁰ *Ibid* hal 28

pengetahuan kreditor tentang perjanjian kawin tersebut. Jika perjanjian kawin terdaftar di register pernikahan, kreditor yang memberikan pinjaman setelah pernikahan akan dianggap mengetahui isi perjanjian kawin. Dalam hal ini, kreditor tidak dapat mengklaim hak atas harta bersama yang dikecualikan dalam perjanjian kawin jika pasangan yang menerima pinjaman gagal membayar utangnya. Namun, jika perjanjian kawin tidak terdaftar di register pernikahan atau kreditor tidak mengetahui perjanjian kawin tersebut, kreditor dapat mengklaim hak atas harta bersama pasangan yang bersangkutan, termasuk harta yang seharusnya dikecualikan dalam perjanjian kawin. Dalam situasi di mana kreditor mengklaim hak atas harta bersama yang seharusnya dikecualikan dalam perjanjian kawin, pihak yang terkena dampak dapat membela hak-hak mereka di pengadilan sesuai dengan isi perjanjian kawin. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang membuat perjanjian kawin untuk memastikan bahwa perjanjiannya terdaftar dengan benar dan bahwa pihak ketiga yang terlibat mengetahui serta memahami isi perjanjian tersebut.

Menurut Burgerlijk Wetboek (BW), ada ketentuan yang melindungi pihak yang lebih lemah, termasuk dalam pembagian harta bersama. Misalnya, dalam Buku Kesatu Pasal 94 BW menyatakan bahwa pembagian harta bersama harus adil, mempertimbangkan kontribusi finansial dan non-finansial pasangan selama pernikahan serta keadaan ekonomi mereka. Pasal 135 BW juga memungkinkan hakim memberikan kewenangan kepada satu pasangan untuk mengelola harta bersama jika pasangan lainnya tidak mampu melakukannya, seperti karena alasan kesehatan. Tujuannya adalah melindungi pihak yang lebih lemah dalam pernikahan dan memastikan pembagian harta bersama dilakukan dengan adil dan memperhatikan kepentingan kedua pasangan.²¹ Dalam hukum perdata, perjanjian kawin memiliki potensi untuk memengaruhi sejumlah aspek hukum lainnya, termasuk pembagian warisan. Dampaknya bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti konten perjanjian, regulasi yang berlaku, dan keputusan pengadilan. Perjanjian kawin bisa menetapkan bagaimana harta bersama dan harta pribadi pasangan diperlakukan, sehingga memengaruhi penanganan warisan. Sebagai contoh, perjanjian tersebut bisa menentukan bahwa harta warisan tetap sebagai harta pribadi salah satu pasangan dan tidak dimasukkan dalam harta bersama. Namun, ada batasan dalam hal pengaruh perjanjian kawin terhadap pembagian warisan. Buku Kesatu Pasal 115 BW menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak boleh merugikan hak waris keturunan yang sah secara hukum. Ini berarti, meskipun ada perjanjian kawin yang mengatur pembagian harta, hak waris dari keturunan yang sah harus tetap dihormati. Hubungan antara perjanjian kawin dan pembagian warisan bisa sangat rumit dan bergantung pada sejumlah faktor.

Perjanjian Perkawinan menurut J. Satrio

J. Satrio menjelaskan bahwa dalam perkawinan, harta bersama merupakan aset yang terikat, sehingga suami atau istri tidak dapat mengelolanya secara sendiri tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dari pendapatan suami, istri, atau hasil pendapatan pribadi keduanya, dianggap sebagai harta bersama. Namun, jika tidak ada perjanjian tertulis mengenai status harta kekayaan sebelum dan selama perkawinan, pengaturan ini tetap berlaku sebagai harta bersama. Berdasarkan pengakuan Penasihat Hukum Harvei Moeis, kedua pasangan suami istri Harvei dan Sandra Dewi telah memiliki perjanjian kawin sehingga jika isi perjanjian kawin mereka mengatur tentang harta pribadi dan harta bersama yang terpisah maka dapat dibedakan namun jika dalam perjanjian kawin tersebut tidak mengatur tentang pemisahan harta maka dapat dikatakan bahwa semua harta bawaan maupun penghasilan pribadi setelah perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa asal-usul harta tidak dapat dipisahkan dengan jelas. Namun, istilah "harta benda" dalam pasal tersebut bisa

²¹ *Ibid* hal 27.

menimbulkan kebingungan karena dalam penggunaan sehari-hari, "harta benda" biasanya berarti aset. Di sini, "benda" diartikan sebagai vermogen atau kekayaan, yang mencakup aset dan hutang. Oleh karena itu, semua harta dan hutang yang ada saat perkawinan berlangsung pada dasarnya menjadi hak dan kewajiban suami atau istri yang memilikinya.²² Menurut J. Satrio, perjanjian perkawinan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan, mencegah kesalahpahaman dan konflik di masa depan. Perjanjian juga melindungi harta kekayaan pasangan dengan mengatur pengelolaan dan pembagian harta selama perkawinan serta saat perceraian. J. Satrio juga menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam perjanjian perkawinan, agar pasangan merasa dihargai dan hubungan perkawinan tetap sehat. Dampak sosial dan budaya dari perjanjian perkawinan juga diperhatikan, sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia, untuk menjaga harmoni dan stabilitas keluarga.²³

Ketika adanya Tindak Pidana yang ujungnya adalah perampasan harta kekayaan tentunya ada usaha mempertahankan harta yang dimiliki dengan berbagai cara yang telah diantisipasi sebelumnya khususnya dengan perjanjian kawin (pisah harta). Individu mengharapkan dengan adanya perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin, dapat membebaskan harta kepemilikan pribadi dari tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Tak bisa dipungkiri juga bahwa terdapat peluang adanya niat menyimpang dari tujuan perjanjian pisah harta sebenarnya namun perlu disadari bahwa ketika tindak pidana masuk dalam konsep harta kekayaan, baik adanya perjanjian pisah harta atau tidak, khususnya TPPU dengan kuat mampu menerobos dinding-dinding yang menyekati harta bersama dan harta bawaan atau pribadi. Sehingga, sebenarnya tidak ada alasan yang kuat dalam perjanjian pisah harta hingga mampu menahan kekuatan daripada ketentuan TPPU. Karena, hakekatnya harta suami dan istri baik pribadi maupun harta bersama memiliki hubungan satu dengan yang lain dan dapat dipastikan memiliki hubungan jika adanya tindak pidana didalamnya.

Selanjutnya, TIPIKOR maupun TPPU memiliki tahap pembuktian keterlibatan harta kekayaan dalam tindak pidana, jika terdapat bukti yang kuat maka harta kekayaan yang dimaksud dapat dirampas untuk negara. Tahap penyelidikan menggunakan prinsip kewajaran (*Rasionableness*) yang menunjukkan adanya keseimbangan antara pemasukan dan harta kekayaan yang dimiliki, jika tidak maka ada yang salah dalam keseimbangan tersebut, baik dapat dilihat pada pendapatan maupun besaran harta kekayaannya. Melalui metode itu, penyidik mampu melihat seberapa wajar seseorang memiliki harta kekayaan sesuai dengan proporsinya. Jika pertengahannya terdapat *gap* maka harta kekayaan tersebut dapat dikatakan merupakan hasil dari TPPU ataupun TIPIKOR.

KESIMPULAN DAN SARAN

Harta bersama dalam perjanjian kawin menurut hukum positif Indonesia (Pasal 35 UU Perkawinan) merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Tujuan utama perjanjian kawin terkait harta bersama adalah memberikan kejelasan dan keteraturan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan terkait dengan harta tersebut. Harta bersama dalam Burgerlijk Wetboek merujuk pada harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri selama pernikahan, termasuk penghasilan dan investasi selama masa itu, tetapi tidak termasuk harta warisan atau hadiah pribadi yang ditujukan untuk satu pasangan. Dalam pernikahan, harta bersama dianggap sebagai kepemilikan bersama suami istri, yang memberikan hak dan kewajiban kepada keduanya terkait dengan harta tersebut. Hak ini mencakup hak untuk mengelola,

²² Hidayat, N. A. *Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1636 K/PDT/2018) hal 453.

²³ Caesarani, L. T., & Putra, M. F. M. (2023). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak. *Jurnal Supremasi*, hal 40.

menggunakan, dan membagi harta bersama, serta kewajiban untuk menjaga dan memelihara harta tersebut serta menggunakan harta bersama sesuai dengan kepentingan keluarga. Perjanjian kawin bisa menetapkan bagaimana harta bersama dan harta pribadi pasangan diperlakukan. Menurut J. Satrio, harta bersama dalam perkawinan adalah harta bersama yang terikat, di mana suami atau istri tidak bisa mengelola harta bersama secara mandiri, tetapi harus melalui persetujuan keduanya.

Namun, sangat disayangkan beberapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat mendaftarkan harta kekayaan atas nama istrinya untuk menghindari penyitaan harta hasil korupsi. Akan tetapi, pemahaman mengenai hal ini sangatlah minim dan terbatas hingga pada pembagian harta kekayaan saja, tidak pada pengecualian-pengecualian beberapa fenomena. Melalui TIPIKOR dan TPPU mampu menerobos batasan harta bersama dan harta bawaan atau pribadi. Sehingga, sebenarnya tidak ada alasan yang kuat dalam perjanjian pisah harta hingga mampu menahan kekuatan daripada ketentuan TPPU.

REFERENSI

- Ade maman Suherman, (2006), "Pengantar perbandingan sistem hukum", Utan Kayu Jakarta Indoensia:PT. Raja Grafindo Persada.
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3549#:~:text=Civil%20law%20system%20merupakan%20sistem,dikenal%20sebagai%20sistem%20Eropa%20Kontinental.
- Agoes DA, Hadiati MH, et. all, (2021), Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, Edisi Pertama
- Annur CMA, (2023) "Ragam Penyebab Perceraian di Indonesia (2022)"
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>
- Andrew Lawis, (2024), "Article History, common law"
- Badan Pusat Statistik, (2023), "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022",
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2022.html>
- Caesarani, L. T., & Putra, M. F. M. (2023). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak. Jurnal Supremasi Distinctions between Common Law and Civil Law, (2021)
<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/common-law/distinction-common-civil-law-3447.php>
- Djaja BJ, (2020), Perjanjian Kawin, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan ke-2
- Giyanthi, P. I. S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin. Jurnal Preferensi Hukum.
- Hartini, R. (2020). Hukum kepailitan. UMMPress.
- Hidayat, N. A. Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1636 K/PDT/2018)
- James Chen, (2023), "Korupsi: Makna, Jenis, dan Contohnya di Dunia Nyata", investopedia.com
- Marry Ann Glendon, (2021), "Hukum anglo Amerika",
<https://www.britannica.com/topic/common-law>
- Negara, N. C. P., & Fedhitama, M. F. (2021). Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang. Journal of Economic and Business Law Review, 1(2), Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

- di Indonesia, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>, Pelaksana Jdih Bpk Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2019
- Pound RP, (1930), “An Introduction to the Philosophy of Law”, Yale University Pers Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1957). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tri Jata Ayu Pramesti,S, (2016) “Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di Dalamnya”[<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184/>]